



**PUTUSAN**  
Nomor 3743 K/Pdt/2016

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ABDURRAHMAN USMAN**, bertempat tinggal di Desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
2. **ABDUL HAMID USMAN**, bertempat tinggal di Desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;
3. **ALWI USMAN**, bertempat tinggal di Desa Cenggu, Kecamatan Belo, Kabupaten Bima;  
dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Syamsuddin MS, S.H. Advokat, beralamat kantor di Jalan Sultan Kaharuddin Desa Tenga, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III/Para Pembanding;

**L a w a n**

1. **HASAN ISMAIL**, bertempat tinggal di Desa Talabiu, Kecamatan Wohu, Kabupaten Bima;
2. **MAMAN ISMAIL (ATWAR)**, bertempat tinggal di Perumnas Jalan Kesra Nomor 88, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat;
3. **DEWI RETNO VITOSARI**, bertempat tinggal di Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III/Para Pembanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Rababima pada pokoknya atas dalil-dalil:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang tanah objek sengketa:

1. Tanah sawah seluas  $\pm$  80 Are, Terletak di So Landora Watasan Desa Belo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan tanah H. Husen H. Usman dan H. Hasan Umar;
  - Sebelah Timur dengan tanah Siti Rahma;
  - Sebelah Selatan dengan tanah Abdul Salam;
  - Sebelah Barat dengan tanah Abdul Salam;Selanjutnya tanah sawah tersebut di atas disebut sebagai tanah objek sengketa I;
2. Tanah sawah seluas  $\pm$  25 Are, Terletak di So Labinga Watasan Desa Bre, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan tanah H. Ahmad H. Hamzah;
  - Sebelah Timur dengan tanah Pemda;
  - Sebelah Selatan dengan tanah Nurjanah H. Arahim;
  - Sebelah Barat dengan tanah M. Sidik H. Landa/ Maemunah Ombo;Selanjutnya tanah sawah tersebut di atas disebut sebagai tanah objek sengketa II;

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya gugatan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pernah hidup seorang yang bernama Hamzah Alias Ama Jau dan Istrinya Sa'adiyah sekarang keduanya telah meninggal dunia;
2. Bahwa selama hidupnya Hamzah Alias Ama Jau dan Sa'adiyah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Ismail (orangtua Tergugat I dan II), Halimah dan Usman (orangtua Para Penggugat);
3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Hamzah Alias Ama Jau dan Sa'adiyah juga meninggalkan harta berupa tanah sawah yang sewaktu hidupnya telah dibagikan kepada anak-anaknya yaitu sebagai berikut:
  - 3.1. Anaknya yang bernama Ismail (orang tua Tergugat I dan II) mendapatkan tanah sawah seluas 1,5 Ha (satu koma lima hektar), yang terletak di So La Kara Desa Roka Kecamatan Belo;
  - 3.2. Anaknya yang bernama Halimah mendapatkan tanah sawah seluas 1,5 Ha. yang terletak di So Lamada Desa Roi Kecamatan Belo;
  - 3.3. Anaknya yang bernama Usman (orang tua Para Penggugat) mendapatkan tanah sawah objek sengketa;
4. Bahwa setelah Hamzah Alias Ama Jau dan Sa'adiyah membagi tanah-

Halaman 2 dari 14 hal.Put. Nomor 3743 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dimiliki kepada anak-anaknya maka tanah-tanah tersebut langsung dikuasai dan dikerjakan oleh anak-anaknya termasuk tanah bagian orang tua Para Penggugat;

5. Bahwa oleh karena tanah bagian orangtua Para Penggugat letaknya sangat jauh dari tempat tinggal orangtua Para Penggugat, maka orangtua Para Penggugat meminjamkan tanah objek sengketa tersebut kepada orang Desa Roi yang bernama Hama Ama Imo;
6. Bahwa pada saat tanah objek sengketa dikerjakan oleh orang Desa Roi yang bernama Hama Ama Imo tersebut orang tua Para Penggugat meninggal dunia, dan setelah orangtua Para Penggugat meninggal dunia maka tanah objek sengketa diambil alih penguasaannya oleh Tergugat I, II dan Saudara kandung Tergugat I, II yang bernama Ibrahim;
7. Bahwa setelah Tergugat I, II dan saudaranya Ibrahim mengambil alih penguasaan tanah objek sengketa dari Hama Ama Imo maka tanah objek sengketa langsung dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat I, II bersama dengan saudaranya Ibrahim;
8. Bahwa setelah Tergugat I, II dan Ibrahim menguasai dan mengerjakan tanah objek sengketa maka selanjutnya tanah objek sengketa dijual oleh Tergugat I, II bersama-sama dengan saudara-saudaranya yang lain kepada kakek Tergugat III yang bernama Abdurrahman;
9. Bahwa setelah Abdurrahman Kakek Tergugat III membeli objek sengketa dari Tergugat I, II dan saudara-saudaranya, maka Abdurrahman memberikan tanah objek sengketa kepada anaknya yang bernama H.M.Nor dan selanjutnya M.Nor mewariskan tanah objek sengketa kepada Tergugat III dan sekarang tanah objek sengketa tersebut dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat III;
10. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa adalah milik orangtua Para Penggugat yang bernama Usman yang telah dijual tanpa hak oleh Tergugat I, II bersama saudara-saudaranya yang lain maka menurut hukum jual beli atas tanah objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum;
11. Bahwa tanah objek sengketa awalnya adalah tanah milik orangtua Para Penggugat yang telah dijual tanpa hak oleh Tergugat I dan saudara-saudaranya yang lain kepada kakek Tergugat III yang bernama Abdurrahman dan H. Abdurrahman menyerahkan tanah objek sengketa kepada H.M. Nor dan M. Nor menyerahkan lagi kepada Tergugat III maka menurut hukum Penguasaan objek sengketa oleh Para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;

Halaman 3 dari 14 hal.Put. Nomor 3743 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa oleh karena penguasaan atas tanah objek sengketa oleh Para Tergugat adalah dengan cara melawan hak dan melawan hukum, maka Para Penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya dihukum dan diperintahkan untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat, bila perlu pelaksanaan atas putusan perkara ini dilaksanakan dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya;
13. Bahwa untuk menghindari tanah sawah objek sengketa dipindah tangankan oleh Para Tergugat dan untuk menjamin gugatan, maka Penggugat mohon supaya terhadap tanah objek sengketa dapat diletakan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap tanah objek sengketa;
14. Bahwa untuk menghindari Para Tergugat mengulur – ulur waktu untuk melaksanakan isi putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka kepada Para Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) setiap harinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) terhitung sejak Putusan Pengadilan Negeri Rababima memperoleh kekuatan hukum tetap/pasti sampai dengan tanah sawah objek sengketa diserahkan secara nyata kepada Para Penggugat;
15. Bahwa oleh karena objek sengketa adalah milik Para Penggugat maka atas putusan Pengadilan Negeri Rababima dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *Verset*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Rababima agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Usman;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tanah sawah seluas  $\pm$  80 Are, terletak di So Landora Watasan Desa Belo, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan tanah H.Husen H.Usman dan H.Hasan Umar;
  - Sebelah Timur dengan tanah Siti Rahma;
  - Sebelah Selatan dengan tanah Abdul Salam;
  - Sebelah Barat dengan tanah Abdul Salam;

Dan Tanah sawah seluas  $\pm$  25 Are, Terletak di So Labinga Watasan Desa Bre, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai



berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah H.Ahmad H.Hamzah;
- Sebelah Timur dengan tanah tanah Pemda;
- Sebelah Selatan dengan tanah Nurjanah H.Arahim;
- Sebelah Barat dengan tanah M.Sidik H.Landa/ Maemunah Ombo;

Adalah merupakan tanah hak milik Para Penggugat yang berasal dari Warisan orang tua Para Penggugat yang bernama Usman;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli tanah objek sengketa antara Tergugat I, II dan saudara-saudaranya yang lain dengan Abdurrahman Kakek dari Tergugat III adalah tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan Tergugat I, II dan Saudara-saudaranya yang lain yang menjual tanah objek sengketa kepada Abdurrahman Kakek Tergugat III, serta perbuatan Tergugat III telah menguasai tanah objek sengketa milik Para Penggugat, maka menurut hukum perbuatan Para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hak dan melawan Hukum;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak darinya untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan objek sengketa kepada Para Penggugat secara sukarela dan bila perlu pelaksanaan atas putusan perkara tersebut dengan bantuan Kepolisian atau alat Negara lainnya;
7. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar uang *dwangsoom* (uang paksa) setiap harinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejak putusan Pengadilan Negeri Rababima berkekuatan hukum yang tetap sampai dengan tanah objek sengketa diserahkan secara nyata oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Rababima;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *Verzet*, banding maupun kasasi;
10. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya saya Tergugat III menolak segala dalil-dalil gugatan Para Penggugat, terkecuali hal-hal yang diakui sendiri oleh saya Tergugat III dalam jawaban ini, karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut adalah dalil-dalil yang tidak benar, karena dalil-dalil Para Penggugat tersebut adalah dalil-dalil yang sifatnya pengingkaran akan sebuah fakta kebenaran dari keberadaan tanah sawah sengketa pada saya pihak Tergugat III;
2. Bahwa gugatan Penggugat tersebut adalah gugatan *error in personal*, karena subjek dari gugatan tersebut tidak disebutkan secara jelas dan lengkap oleh Para Penggugat sebagai pihak Tergugat yang mewakili ahli waris dari orang tua saya Tergugat III yang bernama M.Noor Bin H.Abdurahman almarhum tidak saja saya Tergugat III, tetapi masih ada ahli warisnya yang lain selaku anak kandung atau saudara kandung saya Tergugat III yaitu bernama Sukmaningsih dan Adi Negoro Herlambang, dengan tidak ditariknya semua ahli waris M.Noor Bin H.Abdurahman almarhum, maka pihak dalam perkara ini tidak lengkap subjek perkaranya dan secara hukum acara perdata apabila ahli waris tidak lengkap ditarik dalam suatu gugatan, maka gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa tanah sawah sengketa I diwatasani So Ndora tersebut pada mulanya dijual lepas *labor* oleh Para Tergugat I, Tergugat II beserta saudaranya kepada H.Abdurahman almarhum (Kakek dari saya Tergugat III). Jual beli lepas *labor* tersebut dilakukan pada tanggal 17 Juni 1957, hal ini dibuktikan dengan surat jual beli *labor* yang telah diketahui oleh Gelarang Belo/Kepala Desa Belo;
4. Dan tanah sawah sengketa II So Labinga seluas 0,23 Ha (nol koma dua puluh tiga hektar are) bukan dibeli dari Tergugat I dan Tergugat II, melainkan H.Abdurahman almarhum kakek dari saya Tergugat III membelinya dari bapak Abubakar H.Ismail yang dilakukan pada tanggal 8 November 1957, hal ini dibuktikan dengan surat pengakuan dan diketahui oleh Gelarang Belo/Kepala Desa Belo;
5. Bahwa beralihnya tanah sawah sengketa kepada saya Tergugat III karena merupakan pembagian warisan yang diperoleh bapak saya Tergugat III yang bernama M.Noor almarhum dari orang tua kandungnya yang bernama H.Abdurahman almarhum tersebut;
6. Bahwa fakta membuktikan tanah sengketa tersebut telah dijual *labor* lepas dan terdaftar atas nama H.Abdurahman almarhum kakek dari saya Tergugat III dan atas nama saya Tergugat III sejak tahun 2003 hingga sekarang tanpa

Halaman 6 dari 14 hal.Put. Nomor 3743 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada yang keberatan;

7. Bahwa tanah sawah sengketa I yang berada di watasannya So Ndora yang semula luasnya 0.80 Ha (nol koma delapan puluh hektar), setelah dilakukan pengukuran tahun 2006 oleh petugas Pertanahan terjadi perubahan luas, dan luasnya menjadi 7.785 m<sup>2</sup> (tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh lima meter persegi). Hal ini dibuktikan dengan Sertipikat (Tanda Bukti Hak). Begitupun dengan tanah sawah sengketa II yang berada di watasannya So Labinga juga terjadi perubahan luas, yang semula luasnya 0.23 Ha (Nol koma dua puluh tiga Hektar are), menjadi 2.406 m<sup>2</sup> (dua ribu empat ratus enam meter persegi). Hal ini dibuktikan juga dengan sertipikat (Tanda Bukti Hak);

Tentang tanah sawah objek sengketa I yang berada di watasannya So Ndora dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan tanah Drs.St.Ramlah;
- Sebelah Selatan dengan tanah M.Tahir Daeng La, A.Salam H.Ahmad dan Syamsudin H.Ibrahim;
- Sebelah Barat dengan tanah Sukran H.Ahmad;
- Sebelah Utara dengan tanah H.Anwar Usman;

Dan tanah sawah sengketa II watasannya So Labingan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur dengan tanah Pemda;
- Sebelah Selatan dengan tanah A.Malik H.Mansyur;
- Sebelah Barat dengan tanah M.Tayeb Tansa;
- Sebelah Utara dengan tanah Drs.Ahmadi H.Abdurahim;

8. Bahwa yang menjual *labor* lepas tanah sawah sengketa I yang berada di watasannya So Ndora tersebut pada kakek dari saya Tergugat III H.Abdurahman almarhum adalah M.Hasan anaknya Ismail Bin Arsyad bukan M.Hasan anaknya Ismail Bin Hamzah. Hal ini dibuktikan dengan digugatnya saya Tergugat III, oleh Kalisom Binti Ismail, M.hasan Bin Ismail dan Drs.M.Atwar Bin Ismail (Maman) pada tahun 2005;
9. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tanah sawah sengketa tersebut dikuasai oleh saya Tergugat III tanpa setahu dan seijin Para Penggugat dan dinilai oleh Para Penggugat penguasaan tanah sawah sengketa tersebut oleh saya Tergugat III adalah secara melawan hukum itu adalah pengingkaran sebuah fakta karena kakek saya Tergugat III H.Abdurahman almarhum telah membeli tanah sawah sengketa I di watasannya So Ndora dan tanah sawah sengketa II di watasannya So Labinga tersebut. Dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenapa baru sekarang Para Penggugat menggugat tanah sengketa tersebut, kenapa semasa hidup kakek dan bapak saya Tergugat III Para Penggugat tidak keberatan atau menggugat tanah sawah sengketa tersebut, ini namanya memanfaatkan kesempatan yang sifatnya ingin merampas dan menguasai hak anak yatim yaitu saya Tergugat III;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Rababima telah memberikan Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Rbi, tanggal 7 Desember 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.506.000,00 (dua juta lima ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat I, II, III/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 70/PDT/2016/PT.MTR, tanggal 23 Juni 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I, II, III/Para Pembanding pada tanggal 12 Juli 2016 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I, II, III/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 24/PDT.G/2015/PN.Rbi, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Rababima, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Agustus 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Kasasi/Tergugat I, II, III/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 18 Agustus 2016, tanggal 16 Agustus 2016 dan tanggal 19 Agustus 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Tergugat III/Terbanding III mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rababima pada tanggal 25 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan

Halaman 8 dari 14 hal.Put. Nomor 3743 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah salah menerapkan Hukum atau tidak menerapkan Hukum sebagaimana mestinya, oleh karena dalam putusannya Pengadilan Tinggi Mataram tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup sebagai dasar putusan, dan langsung saja mengambil alih Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Rababima tanpa melihat dan mempelajari maksud gugatan Penggugat, dimana dalil gugatan Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa adalah milik Para Penggugat/ Pembanding/Para Pemohon Kasasi yang berasal dari warisan orangtuanya yang bernama Usman Hamzah yang telah dijual tanpa hak oleh Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I, hal inilah yang tidak pernah diperiksa baik oleh Pengadilan Negeri Rababima maupun oleh Pengadilan Tinggi Mataram;
2. Bahwa *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya karena dalil pokok gugatan Penggugat Mendalilkan Bahwa Tanah Obyek Sengketa adalah milik Para Penggugat/Para Pembanding Yang Diperoleh Dari Kakek Dan Orangtua Para Penggugat Yang Bernama Hamzah Dan Usman;  
Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat dalam persidangan tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II meskipun Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum oleh Pengadilan Negeri Rababima, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir untuk menggunakan haknya dalam persidangan sehingga menurut hukum dalil gugatan Para Penggugat tersebut seharusnya dikabulkan namun hal itu tidak dilakukan oleh Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Bahwa Pengadilan *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, hal itu dapat dilihat dan tidak di kemukakannya atau diketiknya semua kererangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam putusannya dimana keterangan yang dihilangkan oleh Majelis Hakim tersebut sangat kuat untuk membuktikan dan mendukung dalil gugatan Para Penggugat, antara lain keterangan saksi



Maman Aher dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa "khusus tanah perkara dikerjakan oleh anaknya yang bernama Usman dan untuk anaknya Hamzah yang bernama Ismail mendapat tanah seluas 1,5 Hektar di So Roi Desa Roi dan anaknya Hamzah yang bernama Halimah mendapat tanah di So Roimaka, pada saat Hamzah menceritakan kepada Saksi tanah sengketa masih dikerjakan oleh Usman. Bahwa setelah itu tanah sengketa dikerjakan oleh orang Roi yang disuruh oleh Usman" kemudian keterangan saksi Hamad H. Abidin menerangkan bahwa "dulu Ismail mendapat tanah dari orang tuanya yang terletak di Desa Roka dan Halimah mendapat tanah yang terletak di So Roi sedangkan Usman mendapat tanah objek sengketa dan setelah Usman mendapat tanah dan orang tuanya maka tanah objek sengketa langsung dikuasai dan dikerjakan oleh Usman sendiri dan saksi melihat sendiri Usman mengerjakan tanah objek sengketa tersebut, kemudian Usman mengerjakan tanah objek segketa selama 10 tahun dan oleh karena tanah tersebut jauh maka Usman menyuruh Ahmad Ama Imo untuk mengerjakan tanah objek sengketa tersebut. Selanjutnya saksi Umar Basar menerangkan sebagai berikut "Bahwa pada saat Usman masih hidup tanah objek sengketa dikerjakan oleh Usman sendiri dan karena tanah tersebut Pembanding yang diperoleh dari kakek dan orangtua Para Penggugat yang bernama Hamzah dan Usman;

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat dalam persidangan tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II meskipun Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum oleh Pengadilan Negeri Rababima, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir untuk menggunakan haknya dalam persidangan sehingga menurut hukum dalil gugatan Para Penggugat tersebut seharusnya dikabulkan namun hal itu tidak dilakukan oleh Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

4. Bahwa Pengadilan *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, hal itu dapat dilihat dan tidak di kemukakannya atau diketiknya semua keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam putusannya dimana keterangan yang dihilangkan oleh Majelis Hakim terebut sangat kuat untuk membuktikan dan mendukung dalil gugatan Para Penggugat, antara lain keterangan saksi Maman Aher dibawah sumpah memberikan keterangan bahwa "khusus tanah perkara dikerjakan oleh anaknya yang bernama Usman dan untuk anaknya Hamzah yang bernama Ismail mendapat tanah seluas 1,5 Hektar



di So Roi Desa Roi dan anaknya Hamzah yang bernama Halimah mendapat tanah di So Roimaka, pada saat Hamzah menceritakan kepada Saksi tanah sengketa masih dikerjakan oleh Usman. Bahwa setelah itu tanah sengketa dikerjakan oleh orang Roi yang disuruh oleh Usman" kemudian keterangan saksi Hamad H. Abidin menerangkan bahwa "dulu Ismail mendapat tanah dari orang tuanya yang terletak di Desa Roka dan Halimah mendapat tanah yang terletak di So Roi sedangkan Usman mendapat tanah objek sengketa dan setelah Usman mendapat tanah dari orang tuanya maka tanah objek sengketa langsung dikuasai dan dikerjakan oleh Usman sendiri dan saksi melihat sendiri Usman mengerjakan tanah objek sengketa tersebut, kemudian Usman mengerjakan tanah objek segketa selama 10 tahun dan oleh karena tanah tersebut jauh maka Usman menyuruh Ahmad Ama Imo untuk mengerjakan tanah objek sengketa tersebut. Selanjutnya saksi Umar Basar menerangkan sebagai berikut "Bahwa pada saat Usman masih hidup tanah objek sengketa dikerjakan oleh Usman sendiri dan karena tanah tersebut Pembanding yang diperoleh dari kakek dan orangtua Para Penggugat yang bernama Hamzah Dan Usman;

Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat dalam persidangan tidak dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II meskipun Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum oleh Pengadilan Negeri Rababima, namun Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir untuk menggunakan haknya dalam persidangan sehingga menurut hukum dalil gugatan Para Penggugat tersebut seharusnya dikabulkan namun hal itu tidak dilakukan oleh Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

5. Bahwa Pengadilan *Judex Facti* dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, hal itu dapat dilihat dan tidak di kemukakannya atau diketiknya semua keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dalam putusannya dimana keterangan yang dihilangkan oleh Majelis Hakim terebut sangat kuat untuk membuktikan dan mendukung dalil gugatan Para Penggugat, antara lain keterangan saksi Maman Aher dibawah sumpah memberikan keteranga bahwa "khusus tanah perkara dikerjakan oleh anaknya yang bernama Usman dan untuk anaknya Hamzah yang bernama Ismail mendapat tanah seluas 1,5 Hektar di So Roi Desa Roi dan anaknya Hamzah yang bernama Halimah mendapat tanah di So Roimaka, pada saat Hamzah menceritakan kepada Saksi tanah sengketa masih dikerjakan oleh Usman. Bahwa setelah itu tanah sengketa



dikerjakan oleh orang Roi yang disuruh oleh Usman" kemudian keterangan saksi Hamad H. Abidin menerangkan bahwa "dulu Ismail mendapat tanah dan orang tuanya yang terletak di Desa Roka dan Halimah mendapat tanah yang terletak di So Roi sedangkan Usman mendapat tanah objek sengketa dan setelah Usman mendapat tanah dari orang tuanya maka tanah objek sengketa langsung dikuasai dan dikerjakan oleh Usman sendiri dan saksi melihat sendiri Usman mengerjakan tanah objek sengketa tersebut, kemudian Usman mengerjakan tanah objek segketa selama 10 tahun dan oleh karena tanah tersebut jauh maka Usman menyuruh Ahmad Ama Imo untuk mengerjakan tanah objek sengketa tersebut. Selanjutnya saksi Umar Basar menerangkan sebagai berikut "Bahwa pada saat Usman masih hidup tanah objek sengketa dikerjakan oleh Usman sendiri dan karena tanah tersebut melarangnya sepanjang haknya itu mampu dibuktikan oleh Para Penggugat;

6. Begitu juga dengan pertimbangan hukum yang berkaitan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 1723 Desa Belo tahun 2006 adalah sertifikat yang mengandung cacat hukum oleh karena penerbitan sertifikat tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa putusan *Judex Facti* sudah tepat dan benar (*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum), karena *Judex Facti* telah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;

Bahwa benar telah terjadi pembagian waris terhadap ahli waris H. Abdurrahman dan benar terhadap objek sengketa adalah bagian waris dari M. Noor yang merupakan orang tua dari Tergugat III, jadi penguasaan tanah objek sengketa oleh Tergugat III atas dasar pewarisan adalah benar;

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ABDURRAHMAN USMAN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi:  
1. **ABDURRAHMAN USMAN**, 2. **ABDUL HAMID USMAN**, 3. **ALWI USMAN** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:  
ttd./  
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.  
ttd./  
H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./  
Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
ttd./  
R. Yustiar Nugroho, S.H.,

**Biaya-biaya:**

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I**  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.  
NIP. 19610313 198803 1 003